

Performance Assessment Development of Ternate Tidore Protected Forest Management Unit, of North Moluccas Province

(Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Ternate Tidore Provinsi Maluku Utara)

Fitri Mansyur ^{1✉}, Tamrin Salim ¹ dan Muhammad Julham ¹

¹ Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Pertanian Dan Kehutanan, Universitas Nuku, Tidore, Indonesi

Email: fitrimansur00000@gmail.com; salimtamrin08@gmail.com; muhammadjulham@gmail.com

Article Info:

Received : 12 April 2025
Accepted : 06 Mei 2025
Online : 07 Mei 2025

Article type :

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Review Article |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Common Serv. Article |
| <input type="checkbox"/> | Research Article |

Keyword :

Penilaian, FWI, KPH, Kinerja

Corresponding Author :

Fitri Mansur

Universitas Nuku, Tidore, Indonesia

Email :

fitrimansur00000@gmail.com



Copyright©2025, Fitri Mansur, Tamrin Salim, Muhammad Julham

Abstract

Forest Management Unit (KPH) is a forest management area according to its main function and designation that can be managed efficiently and sustainably. KPH was formed to present an effective and efficient forest management unit at the site level. This research was conducted from April to July 2024, the data in this study includes Primary Data and Secondary Data, Data collection was carried out by Field Observation, Interviews, and documentation from several related literatures. The informants in this study were determined by Purposive sampling, The research informant was the Head of KPH Ternate-Tidore, Data analysis in this study used Descriptive methods (qualitative and quantitative). The results of this study indicate that the performance assessment that has been carried out, the average index value of the 8 criteria is 2.59, the index value is in the high category which means that KPH Ternate - Tidore in its implementation has realized its function as a forest management unit at the site level. However, several criteria need to be improved so that in the future, KPH Ternate Tidore can be more optimal in realizing its function in managing forests at the site level.

I. PENDAHULUAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH dibentuk untuk menghadirkan unit pengelolaan hutan yang efektif dan efisien di tingkat tapak. Kesatuan Pengelolaan Hutan diartikan sebagai manajemen kawasan hutan berasaskan kelestarian hutan dan sekaligus kelestarian usaha (Handadhari dalam Sulistyia Ekawati, 2015). Undang-Undang 41 Tahun 1999 mengamanatkan terwujudnya pengelolaan hutan di tingkat tapak. Sebagai perwujudan

amanat tersebut Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor PP 6/2007 sebagai landasan hukum pembentukan KPH sebagai lembaga pengelola kawasan hutan di tingkat tapak untuk meningkatkan pembangunan kehutanan melalui pengelolaan yang intensif dan memantapkan kawasan hutan (Kartodihardjo *dkk*, 2011).

Capaian pembangunan KPH pada dasarnya merupakan kinerja organisasi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ichsan A (2015) yang mengemukakan bahwa tingkat capaian

kinerja KPH, dapat dilihat melalui tindakan evaluasi sebagai bentuk penilaian dalam memperoleh gambaran efektivitas pelaksanaan program-program yang sudah ditetapkan dalam perencanaan pengelolaan pembangunan KPH, dengan maksud memberikan input bagi proses perbaikan dan peningkatan ukuran kinerja secara berkesinambungan.

KPH Ternate-Tidore ditetapkan sebagai KPHL sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.73/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Maluku Utara adalah seluas 9.705 Ha. KPHL Ternate-Tidore secara administrative termasuk kedalam dua wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kota Ternate dan sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. KPHL Ternate-Tidore merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 69 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dengan nama KPH Ternate-Tidore.

KPHL Ternate-Tidore memiliki potensi kawasan yang meliputi potensi hasil hutan kayu dan potensi hasil hutan bukan kayu. Namun, sejalan dengan perkembangannya pembangunan KPH Ternate-Tidore tidak lepas dari berbagai macam persoalan yang terjadi. Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPHL Ternate-Tidore diantaranya: (1) belum baiknya penataan kawasan hutan, (2) minimnya data terkait potensi hutan, (3) SDM dan kurangnya sarana prasarana, dan (4) belum optimalnya kelembagaan masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu faktor karena belum adanya ukuran kinerja yang terkait dengan tujuan pembangunan KPH. Sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengukur tingkat capaian kinerja pembangunan KPHL Ternate-Tidore dengan cara melakukan penilaian kinerja KPHL Ternate-Tidore agar menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pengelolaan kinerja KPHL Ternate-Tidore kedepannya.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor KPHL Ternate-Tidore yang beralamat di Jl. Raya

Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. Penelitian ini direncanakan salam bulan Oktober sampai bulan Desember 2023.

2.2. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui kinerja pengelolaan KPHL Tidore-Ternate maka perlu dilakukan analisis kinerja pengelolaan KPHL Ternate-Tidore. Metode dalam analisis ini menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang ada pada saat sekarang, menganalisisnya dan menginterpretasikan fakta atau informasi yang ditemukan (Narbuko, 2002). Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggabungkan deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk menjelaskan atau menguraikan data serta informasi yang diperoleh peneliti..

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan penelitian meliputi data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) *Observasi Lapangan*, Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui fakta atau kondisi aktual di wilayah penelitian. Pengumpulan data melalui kegiatan observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan (lokasi) terhadap obyek-objek yang menjadi fokus penilaian.
- b) *Wawancara*, Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah metode penggalan data dan informasi secara mendalam yang dilakukan kepada sejumlah *key informan* terpilih. *Key informan* adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan memadai mengenai informasi yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpul melalui studi dokumen KPHL Ternate-Tidore antara lain berupa data pengelolaan (RPHJP, RKT, Laporan kegiatan, Laporan keuangan dan dokumen lainnya). Sedangkan dari Pemerintah Daerah adalah data terkait kebijakan dan rencana pembangunan daerah.

2.4. Informan Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah KPHL Ternate Tidore. Dalam penelitian ini Informan ditentukan secara *purposive sampling* dengan

pertimbangan bahwa informan tersebut memahami dan terlibat secara langsung dalam pembangunan KPHL Ternate-Tidore. Informan kunci dalam penelitian ini adalah :Kepala KPHL Ternate-Tidore.

2.5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan Kriteria dan Indikator *Forest Watch* Indonesia (FWI) versi 2.0. Hasil akhir dari analisis ini disajikan dalam bentuk indeks. Indeks tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus *mean*, yaitu menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data. Indeks penilaian Kinerja Pembangunan KPHL dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu *Tinggi*, *Sedang* dan *Rendah*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil KPHP Ternate-Tidore

KPHP Ternate-Tidore merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 69 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dengan nama KPH Ternate-Tidore. Berikut adalah profil KPH Ternate-Tidore:

- a. Nama KPH: KPHP UNIT XI MALUT
- b. Nama lain: KPHL – Ternate Tidore
- c. Organisasi Pengelola: KPH Ternate-Tidore
- d. Wilayah Administrasi: Provinsi Maluku Utara
- e. Alamat Kantor: Jln. Raya Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
- f. Email: kphternatetidore.malut@gmail.com
- g. Organisasi: UPTD
- h. SK Penetapan Model / Fasilitas & Tanggal Penetapan:
SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 - 29/12/2017
- i. SK Kelembagaan / Tanggal Penetapan :
Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 44 Tahun 2017 – 27/12/2017
- j. SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan :
SK.900/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2021 - 08/10/2021
- k. Jumlah SDM KPH : 27
 1. Kepala KPH : 1
 2. Kepala Tata Usaha : 1
 3. Kepala Seksi : 2
 4. Kepala Resort : 1

5. Staf PNS : 20

- l. SK Pengesahan RPHJP/Tanggal SK Pengesahan No: SK.6400./MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/8/2019 - 25/07/2019

KPHP Ternate-Tidore secara administratif termasuk kedalam dua wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kota Ternate dan sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Letak KPHP Ternate-Tidore secara keseluruhan berbatasan langsung dengan kawasan hutan atau non-hutan, diantara satu wilayah kelola dengan wilayah kelola lainnya dipisahkan oleh laut. Penentuan batas wilayah sangat penting dalam rangka menentukan batas kewenangan wilayah kelola. Adapun batas-batas wilayah KPH Ternate-Tidore adalah :

- a. Bagian Utara : APL di Kelurahan Bido, Pulau Mayau
- b. Bagian selatan : HPK di Kelurahan Takofi, Pulau Moti
- c. Bagian barat : Laut Maluku Bagian Barat
- d. Bagian timur : HPK di Kelurahan Goto, Pulau Tidore

Sejarah kawasan hutan wilayah KPHP Ternate-Tidore dimulai dengan ditetapkannya SK Menteri Kehutanan No 415/Kpts-II/1999 tentang penunjukkan kawasan hutan Provinsi Maluku. Saat itu wilayah Provinsi Maluku Utara masih menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Proses pembangunan KPH di Provinsi Maluku Utara berlanjut pada Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.73/menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Maluku Utara sebanyak 16 Unit.

Penetapan wilayah KPHL Ternate-Tidore berdasarkan keputusan tersebut adalah seluas ± 9.705 Ha. Pada tanggal 1 Mei 2013, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.302/MenhutII/2013 pemerintah menetapkan kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat keputusan tersebut seluas ± 2.515.220 (dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh) Ha termasuk didalamnya adalah kawasan hutan di wilayah KPH Ternate- Tidore. Wilayah KPH Ternate-Tidore yang berada di Kota Ternate dan sebagian Kota Tidore Kepulauan ditetapkan seluas 8.499,61 Ha. Berdasarkan ketetapan tersebut maka rincian fungsi kawasan hutan di wilayah KPH Ternate-Tidore meliputi

Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 7.900,76 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebanyak 76,29 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) sebanyak 522,56

Tabel 1. Luas dan Kawasan Fungsi Hutan di Wilayah KPH Ternate-Tidore

| No | Lokasi | HL | HP | HPT | Jumlah |
|-------|-----------------|----------|--------|-------|----------|
| 1 | Pulau Tidore | 2.908,73 | - | - | 2.908,73 |
| 2 | Pulau Ternate | 2.378,63 | - | - | 2.378,63 |
| 3 | Pulau Moti | 565,18 | - | - | 565,18 |
| 4 | Pulau Hiri | 427,25 | - | - | 427,25 |
| 5 | Pulau Mare | 440,93 | - | - | 440,93 |
| 6 | Pulau Maitara | 147,56 | - | 76,29 | 221,83 |
| 7 | Kec. Batang dua | 1.032,47 | 522,56 | - | 1.555,03 |
| Total | | 7.900,76 | 522,56 | 76,29 | 8.499,61 |

Sumber: Data KPH Ternate-Tidore tahun 2022

3.2. Analisis Penilaian Kinerja KPH Ternate Tidore

KPH Ternate-Tidore ditetapkan sebagai KPHL sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.73/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Maluku Utara adalah seluas 9.705 Ha. KPHL Ternate-Tidore secara administrative termasuk kedalam dua wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kota Ternate dan sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. KPHL Ternate-Tidore merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 69 Tahun 2016

tanggal 27 Desember 2016 yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dengan nama KPH Ternate-Tidore.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan, rata-rata nilai indeks dari sembilan kriteria adalah 2,59. Nilai indeks tersebut berada pada kategori tinggi yang berarti KPHP Ternate Tidore dalam pelaksanaannya telah mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Hasil penilaian kinerja KPHP Ternate Tidore dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Indeks Kriteria

| No | Kriteria | Nilai Indeks | Kategori |
|------------------------|--|--------------|----------|
| 1 | Kemantapan Kawasan | 2,64 | Tinggi |
| 2 | Tata Hutan | 2,83 | Tinggi |
| 3 | Rencana Kelola | 2,5 | Tinggi |
| 4 | Kapasitas Organisasi | 2,5 | Tinggi |
| 5 | Hubungan Pemerintahan dan Regulasi | 2,62 | Tinggi |
| 6 | Mekanisme Hak dan Akses Bagi Masyarakat Adat/Lokal | 2,33 | Sedang |
| 7 | Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Pada Lingkup KPH | 3 | Tinggi |
| 8 | Penanganan Konflik | 2,25 | Sedang |
| Rata-Rata Nilai Indeks | | 2,59 | Tinggi |

Sumber: Data primer 2024

a) Kemantapan Kawasan

Syarat beroperasinya suatu KPH adalah adanya kepastian wilayah pengelolaan. Indikator dalam kemantapan kawasan berdasarkan FWI versi 2.0 meliputi (1) Administrasi yang kuat dan benar mengenai penetapan wilayah KPH dan tata batasnya, dan (2) Kejelasan alokasi anggaran dalam kemantapan kawasan. Setiap indikator memiliki elemen kualitas masing-masing yang memiliki skor penilaian tersendiri. Berdasarkan hasil penelitian di KPH Ternate Tidore dalam

indikator (1) terdapat kurang lebih 7 Elemen kualitas dan untuk indikator (2) terdapat 2 Elemen kualitas. Elemen kualitas pada indikator (1) terdiri atas: 1.1 Kepastian wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan dengan mengikuti proses yang ditentukan. Pada penilaian elemen kualitas yang pertama ini memiliki skor 3, hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah kerja KPH sudah ditetapkan dengan mengikuti proses-proses yang telah ditentukan. Proses-proses yang ditentukan melalui SK Menteri Kehutanan no 73 Tahun 2010

yang di Revisi menjadi SK.900/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2021 Tanggal 8 Oktober 2021. Pada pulau-pulau ini terdapat kawasan hutan seluas 19.622 Ha yang merupakan wilayah kelola KPH Ternate Tidore dengan rincian : Hutan lindung : 7.847 Ha ,Hutan Produksi : 480 Ha ,Hutan produksi terbatas : 75 Ha ,Hutan produksi yang dapat dikonversi : (HPK) 11.219 Ha.

Sedangkan untuk elemen kualitas 1.2 Ketersediaan dokumen administrasi tata batas memiliki skor 3, hal ini juga menunjukkan bahwa KPH Ternate Tidore memiliki dokumen-dokumen administrasi dalam penetapan batas-batas wilayah kelolanya. Pada elemen kualitas 1.3 Ketersediaan dokumen peta tata batas telah dimiliki oleh KPH Ternate Tidore, Namun dokumen peta tata batas tersebut belum disahkan oleh pejabat yang berwenang sehingga skor pada elemen kualitas 1.3 hanya memiliki nilai 2. Elemen kualitas selanjutnya adalah 1.4 yakni Pelaksanaan tata batas yang melibatkan berbagai pihak terkait. Pada elemen kualitas ini hanya memiliki skor 2, hal ini disebabkan KPH hanya melibatkan instansi pemerintah saja. Untuk masyarakat dan pendamping tidak dilibatkan dalam pelaksanaan tata batas tersebut. Elemen kualitas berikutnya 1.5 Proses pelaksanaan tata batas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku memiliki skor 2. Hal tersebut dilihat dari pelaksanaan tata batas didasarkan pada peraturan namun tidak sepenuhnya. Pada elemen kualitas 1.6 Hasil pelaksanaan tata batas disosialisasikan kepada masyarakat dengan media yang efektif, murah dan mudah dipahami memiliki skor 2, hal ini karena KPH Ternate Tidore dalam mensosialisasikan kepada masyarakat namun dengan media yang terbatas. Sedangkan untuk elemen kualitas 1.7 Tata batas KPH dipaduserasikan dengan tata ruang wilayah dan sudah disahkan memiliki skor 2.

Indikator selanjutnya dalam kriteria kemantapan kawasan adalah kejelasan alokasi anggaran dalam kemantapan kawasan. Pada indikator ini terdapat 2 elemen kualitas yakni 2.1 Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tata batas dan 2.2 Ketersediaan anggaran yang memadai terkait program pembinaan masyarakat dalam kemantapan kawasan. Pada indikator (2.1) dan (2.2) memiliki skor 3 yang menunjukkan bahwa terdapat anggaran yang dalam kegiatan tata batas dan juga

kegiatan pembinaan masyarakat. Anggaran dibiayai oleh APBN ,Dalam implementasinya kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan rill dilapangan ,Analisis kebutuhan biaya tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp.250.000.000

b) Tata Hutan

Kriteria II dalam penilaian FWI versi 2.0 adalah tata hutan. Kegiatan tata hutan adalah pembagian wilayah sesuai fungsi, peruntukan dan keperluan manajemen kewilayahan hutan berdasarkan hasil inventarisasi hutan. Pada kriteria ini terdapat 3 indikator utama yakni (a) Inventarisasi hutan, (b) Melaksanakan pembagian areal kerja berdasarkan fungsi-fungsi konservasi, dan (c) Melaksanakan penyiapan areal kerja seperti tata batas dan penataan blok/petak sesuai dengan kondisi dan peruntukannya. Berdasarkan hasil penelitian yang ada Indikator (a) Inventarisasi hutan memiliki 2 elemen kualitas yakni Ketersediaan dokumen hasil inventarisasi hutan pada areal kerja KPH yang memiliki skor 3 dan Pelibatan masyarakat dalam proses inventarisasi hutan yang memiliki skor 2. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya dilibatkan dalam proses pelaksanaan dilapangan saja. Sementara itu untuk indikator (b) Melaksanakan pembagian areal kerja berdasarkan fungsi-fungsi konservasi hanya memiliki 1 elemen kualitas saja yakni Ketersediaan dokumen penataan areal kerja di wilayah KPH dengan skor 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa tersedia dokumen penataan areal kerja dan telah mendapatkan pengesahan. Sedang untuk indikator (c) Melaksanakan penyiapan areal kerja seperti tata batas dan penataan blok/petak sesuai dengan kondisi dan peruntukannya terdapat 2 elemen kualitas yakni Ketersediaan dokumen pelaksanaan penyiapan areal kerja yang sesuai peruntukannya dan Ketersediaan peta penataan areal kerja. Masing-masing dari elemen kualitas tersebut memiliki skor 3.

c) Rencana Kelola

Rencana kelola KPH menggambarkan keseluruhan ruang lingkup aktifitas yang akan dilaksanakan oleh KPH berdasarkan jangka waktu dan orientasi pengembangan, meliputi Rencana Jangka Panjang, Jangka Pendek dan Rencana Bisnis. Terdapat 3 indikator utama dalam kriteria III rencana kelola. Indikator tersebut meliputi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), Rencana pengelolaan hutan jangka

pendek, dan Rencana bisnis. Pada indikator RPHJP terdapat 3 elemen kualitas yakni Penyusunan dokumen RPHJP dilakukan melalui proses konsultasi publik dan melibatkan para pihak, Ketersediaan dokumen RPHJP, dan sosialisasi RPHJP kepada masyarakat. Pada elemen kualitas ini memiliki masing-masing skor 3 yang berarti bahwa penyusunan dokumen RPHJP KPH Ternate Tidore telah melalui proses konsultasi publik dan melibatkan para pihak, ketersediaan dokumen yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, dan telah dilakukannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang RPHJP KPH Ternate Tidore. Sedangkan untuk indikator rencana kerja jangka pendek memiliki 1 elemen kualitas yakni Sosialisasi dokumen kepada masyarakat yang memiliki skor 3 menunjukkan bahwa KPH telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan cukup mudah dimengerti oleh masyarakat. Untuk indikator rencana bisnis terdapat 2 elemen kualitas yakni Ketersediaan dokumen rencana bisnis KPH yang memiliki skor 2 yang menunjukkan bahwa dokumen rencana bisnis KPH belum disahkan oleh pejabat berwenang. Sementara itu Sosialisasi dokumen rencana bisnis KPH kepada masyarakat memiliki skor 2, hal ini dikarenakan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPH Ternate Tidore masih secara terbatas dalam bentuk pertemuan.

d) Kapasitas Organisasi

Kriteria IV Kapasitas organisasi menggambarkan kemampuan organisasi KPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan hutan. Secara umum kapasitas organisasi ditunjukkan dengan kelengkapan struktur organisasi, ketersediaan SDM, sarana dan prasarana, serta mekanisme pengelolaan KPH. Pada kriteria IV ini terdapat 11 indikator dan 18 elemen kualitas. Indikator pada kriteria ini meliputi (a) Kelembagaan KPH yang definitive, (b) Kelengkapan struktur organisasi dan mekanisme kerja KPH, (c) Kepala KPH memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah KPH, (d) Kualitas staf KPH yang memadai dan sesuai dengan bidangnya, (e) Sistem informasi manajemen KPH yang memadai dan transparan, (f) Fasilitas pengelolaan SDH oleh KPH, (g) Mekanisme pengambilan keputusan yang strategis yang didukung oleh informasi yang akurat, (i) Networking KPH dalam pengelolaan KPH, (j) Ketercukupan anggaran dalam operasionalisasi KPH, (k) Inovasi dalam

pengembangan pengelolaan KPH di wilayah KPH terdapat 2 elemen kualitas yang memperoleh skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa pada indikator ini kepala KPH sudah memiliki sertifikat diklat KKP dan kepala KPH memiliki jiwa kepemimpinan dan visioner dalam pengelolaan KPH. Indikator selanjutnya Kualitas staf KPH yang memadai dan sesuai dengan bidangnya memiliki elemen kualitas 1 dan mendapatkan skor 3 yang berarti bahwa terdapat SDM yang memadai dan memiliki kompetensi di KPH. Indikator selanjutnya yakni (e) Sistem informasi manajemen KPH yang memadai dan transparan memiliki 7 elemen kualitas yang masing-masing mendapatkan skor 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa tersedia sistem informasi manajemen yang *up-to date* dan akuntabel dalam pengelolaan KPH, terdapat publikasi dokumen tata batas, publikasi dokumen tata hutan, publikasi dokumen rencana pengelolaan hutan, publikasi struktur organisasi, publikasi dokumen penataan areal kerja, dan terdapat publikasi dokumen jaminan hak akses bagi masyarakat adat/lokal yang mudah diakses. Indikator selanjutnya adalah (f) Fasilitas pengelolaan SDH oleh KPH memiliki 1 elemen kualitas yang mendapatkan skor 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa tersedia fasilitas namun belum memadai untuk menjamin operasionalisasi KPH. Pada indikator (g) Mekanisme pengambilan keputusan yang strategis yang didukung oleh informasi yang akurat terdapat 2 elemen kualitas masing-masing mendapatkan skor 1 dan 3. Hal ini menunjukkan bahwa konsultasi publik tidak pernah dilakukan oleh KPH dalam setiap proses pengambilan keputusan dan mekanisme pengambilan keputusan didukung informasi dasar yang akurat. Untuk indikator (i) Networking KPH dalam pengelolaan KPH memiliki 1 elemen kualitas yang mendapatkan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen KPH memiliki networking dan telah memanfaatkannya dalam memenuhi output pengelolaan KPH. Selanjutnya indikator (j) Ketercukupan anggaran dalam operasionalisasi KPH memiliki 1 elemen kualitas yang mendapatkan skor 2. Hal tersebut menunjukkan tersedianya anggaran untuk operasionalisasi KPH namun dalam jumlah yang tidak mencukupi. Indikator (k) Inovasi dalam pengembangan pengelolaan KPH memiliki 1 elemen kualitas dan mendapatkan skor 3.

e) Hubungan Pemerintah dan Regulasi

Kriteria V merupakan hubungan pemerintah dan regulasi digambarkan dengan sinergitas

antara KPH dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang meliputi koordinasi penganggaran dan dukungan peraturan terkait dengan operasionalisasi KPH. Pada kriteria ini terdapat 2 indikator utama yakni (a) Telah terjalannya koordinasi yang baik dalam proses penyusunan kebijakan dan (b) Memiliki kerjasama yang baik dan terbuka kepada para pihak dalam pengelolaan wilayah KPH. Pada indikator (a) Telah terjalannya koordinasi yang baik dalam proses penyusunan kebijakan terdapat 4 elemen kualitas meliputi: Pertama, Ada tidaknya koordinasi antara KPH dengan pemerintah yang ditunjukkan dengan keselarasan antara dokumen perencanaan KPH dengan dokumen perencanaan pembangunan. Pada elemen kualitas ini memiliki skor 2 yang menunjukkan bahwa dokumen RPHJP KPH Ternate Tidore hanya sebagian yang selaras dengan dokumen RPJMD daerah. Kedua, Ada tidaknya alokasi dana untuk pembangunan dan operasionalisasi KPH yang memadai dan bersumber dari APBN, APBD, dan dana lain. Elemen kualitas ini memiliki skor 2 yang menunjukkan bahwa ada alokasi dana untuk pembangunan dan operasional KPH dari APBN dan pihak lain. Ketiga, Tersedianya peraturan-peraturan ditingkat pusat yang mendorong peran dan keberlanjutan KPH mendapatkan skor 3. Keempat, Tersedianya peraturan-peraturan ditingkat daerah yang mendorong peran dan keberlanjutan KPH mendapatkan skor 2. Hal ini menunjukkan bahwa ada peraturan provinsi/kabupaten namun kurang memadai untuk mendukung pembangunan dan operasional KPH yang lebih optimal. Sementara itu untuk indikator (b) memiliki kerjasama yang baik dan terbuka kepada para pihak dalam pengelolaan wilayah KPH hanya memiliki 1 elemen kualitas saja. Elemen kualitas tersebut adalah Terjalannya kerjasama KPH dengan berbagai lembaga mendapatkan skor 3 yang menunjukkan bahwa KPH Ternate Tidore telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

f) Hak dan Akses Masyarakat Adat

Mekanisme hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal digambarkan dengan jaminan dan dukungan terhadap masyarakat adat/lokal dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan di wilayah KPH. Pada kriteria ini hanya terdapat 1 indikator saja yakni Tersedianya ruang kelola bagi masyarakat adat/lokal secara jelas. Indikator ini memiliki 4 elemen kualitas meliputi (a) Ada tidaknya kepastian Hak atas Ruang Kelola

masyarakat adat/lokal dalam Rp-KPH, (b) Ada tidaknya jaminan hak pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang telah menjadi pemenuhan subsistensi masyarakat lokal, (c) Ada tidaknya pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan KPH, dan (d) Ada tidaknya konflik wilayah masyarakat adat/lokal dalam kawasan kelola KPH. Berdasarkan hasil penelitian elemen kualitas (a) Ada tidaknya kepastian Hak atas Ruang Kelola masyarakat adat/lokal dalam Rp-KPH mendapatkan skor 1. Hal ini dikarenakan tidak terdapat alokasi ruang kelola masyarakat adat/lokal dalam rencana dan peta kerja rencana pengelolaan KPH, (b) Ada tidaknya jaminan hak pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang telah menjadi pemenuhan subsistensi masyarakat lokal mendapatkan skor 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat jaminan hak akses, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang telah menjadi pemenuhan subsistensi masyarakat lokal, (c) Ada tidaknya pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan KPH mendapatkan skor 3 dalam hal ini ada hasil pembinaan kelola KPH atas hasil-hasil masyarakat adat/lokal secara berkelanjutan dan menuju kemandirian, dan (d) Ada tidaknya konflik wilayah masyarakat adat/lokal dalam kawasan kelola KPH mendapatkan skor 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tidak terjadi konflik pada wilayah masyarakat adat/lokal di dalam kawasan kelola KPH. Keterlibatan masyarakat adat/lokal sangat mendukung pengelolaan hutan pada wilayah kerjanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusmedi dan Rizal (2010) bahwa masyarakat desa memiliki kekuatan (Power) dan Kepentingan (interest) yang sangat besar dalam pengelolaan KPH. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa merupakan pihak yang terlibat langsung dalam aktifitas penggunaan kawasan. Dengan keterlibatan masyarakat desa tersebut akan memudahkan pengelolaan yang dilakukan ditingkat tapak dengan mengintegrasikannya kedalam rencana pengelolaan KPH.

g) Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Pada Lingkup KPH

Pelaksanaan pengelolaan hutan pada lingkup KPH ditunjukkan dengan telah terlaksananya seluruh lingkup kegiatan dalam pengelolaan hutan. Pada kriteria ini terdapat 5 indikator meliputi (a) Kegiatan pemanfaatan atau penggunaan kawasan dilaksanakan berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan, (b) Fasilitas akses

permodalan dan pasar bagi usaha masyarakat adat di wilayah kelola KPH, (c) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi dalam wilayah kelola KPH, (d) Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan dalam wilayah kelola KPH, dan (e) Digunakannya paradigma kolaboratif dan partisipatif yang luas. Indikator (a) Kegiatan pemanfaatan atau penggunaan kawasan dilaksanakan berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan hanya memiliki 1 elemen kualitas yang mendapatkan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada sinkronisasi rencana kelola pemegang izin dengan RP-KPH secara menyeluruh. Indikator (b) Fasilitas akses permodalan dan pasar bagi usaha masyarakat adat di wilayah kelola KPH memiliki 2 elemen kualitas yakni Fasilitas permodalan bagi masyarakat adat/lokal mendapatkan skor 3 hal ini menunjukkan bahwa terdapat rencana dan realisasi fasilitas kelola wilayah masyarakat adat/lokal pada rencana kerja KPH, elemen kualitas selanjutnya yakni Fasilitas pemasaran hasil usaha masyarakat adat/lokal mendapatkan skor 3 yang berarti bahwa terdapat rencana dan realisasi fasilitas pemasaran hasil-hasil kelola wilayah masyarakat adat/lokal pada rencana kerja KPH. Sedangkan untuk indikator (c) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi dalam wilayah kelola KPH, (d) Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan dalam wilayah kelola KPH, dan (e) Digunakannya paradigma kolaboratif dan partisipatif yang luas. Masing-masing elemen kualitas pada ketiga indikator tersebut mendapatkan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada ketiga indikator tersebut telah didukung data dan hasil yang sesuai dilapangan.

h) Penanganan Konflik

Pada kriteria penanganan konflik ini hanya terdapat 1 indikator yakni Ketersediaan mekanisme dan anggaran dalam rangka penanganan konflik di wilayah KPH dan 4 elemen kualitas. Elemen kualitas pada indikator ini meliputi (a) Tersedianya mekanisme yang jelas,

terstruktur dan sistematis untuk penanganan konflik, (b) Ketersediaan unit khusus dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai dalam menangani konflik, (c) Tersedianya anggaran untuk penanganan konflik, dan (d) Ada tidaknya konflik di wilayah KPH. Pada elemen kualitas (a) Tersedianya mekanisme yang jelas, terstruktur dan sistematis untuk penanganan konflik mendapatkan skor 3 yang menunjukkan bahwa tersedia mekanisme yang jelas, terstruktur, dan sistematis dalam penyelesaian sengketa kehutanan. Sedangkan untuk elemen kualitas (b) Ketersediaan unit khusus dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai dalam menangani konflik mendapatkan skor 3 yang menunjukkan bahwa tersedia unit dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penanganan konflik. Sedangkan untuk elemen kualitas (c) Tersedianya anggaran untuk penanganan konflik mendapatkan skor 1 yang menunjukkan bahwa tidak tersedianya anggaran untuk penanganan konflik di wilayah KPH, dan elemen kualitas (d) Ada tidaknya konflik di wilayah KPH mendapatkan skor 2 yang menunjukkan bahwa terjadi konflik di wilayah KPH dan bisa diatasi dengan kesepakatan bersama para pihak.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan, rata-rata nilai indeks dari sembilan kriteria adalah 2,59. Nilai indeks tersebut berada pada kategori tinggi yang berarti KPHP Ternate Tidore dalam pelaksanaannya telah mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Namun pada beberapa kriteria perlu adanya perbaikan sehingga kedepan KPHP Ternate Tidore dapat lebih maksimal dalam mewujudkan fungsinya dalam pengelolaan hutan tingkat tapak. KPHP Ternate Tidore perlu memaksimalkan beberapa kriteria yang ada sehingga pengelolaan hutan tingkat tapak sesuai fungsinya dapat diwujudkan dengan baik.

REFERENSI

- Bernardin, H.J. and Russel, J.E.A. 1998. *Human Resource Management 2nd Edition – An Experiential Approach*. Singapore: McGraw-Hill
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia. *Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan*. Jakarta
- Dessler, G. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Erlangga. Jakarta.

- Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Pemanfaatan Kawasan Hutan (Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi)*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Djajono A. 2010. *Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Salah Satu Jalan Resolusi Konflik, Prakondisi Penyiapan Implementasi REDD*. JurnalWarta Tenure (8): 2-4.
- Ekawati, Sulistya. (2015). *Pengertian Kesatuan Pengelolahaan Hutan (KPH)*. September 29, 2023, Diakses dari <https://kphlampang.wordpress.com/2015/06/17/pengertian-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/>
- Ekawati, S. 2014. *Apakah Yang Dimaksud Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*, Dalam Buku *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Yogyakarta: PT.Kanisius.
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Panduan Penilaian Kerja Pembangunan KPH dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0*. Bogor. Forest Watch Indonesia.
- Handadhari, T. 2014. *KPH Sebagai Kelembagaan Ideal Kehutanan : Konsep Versus Realitas*. Dalam *Nugraha, et al (editor). Darurat Hutan Indonesia. Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia*. Banten. Wana Aksara.
- Ichsan Ac. 2018. *Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain Dan Das Manggar Di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Belantara [Jb1] Vol. 1, No. 1, Maret 2018 (1-9)
- Isdhiartanto, Era. 2013. *Evaluasi Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta (Kasus Bagian Daerah Hutan PlayenKabupaten Gunung Kidul)*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas gadjah Mada.
- Jackson, J.H., and Morgan, C.P., 1978. *Organisation theory: a macro - perspective for management*, Prentice Hall, N.Jersey.
- Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. *Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) konsep, peraturan perundangan dan implementasi*. Jakarta (ID): Debut Wahana Sinergi.
- KLHK. (2018). *KLHK Terus Dorong Program Perhutanan Sosial Melalui KPH*. NSeptember 29, 2023, Diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/1325
- Lewin, K. 1951. *Forces Field Analysis. Field Theory in Social Science*, New York: Harper and Row (Online),([http://www/midtools.com/forcesfld.html](http://www.midtools.com/forcesfld.html). Diakses 11 Juni 2018).
- Maryudi, A., 2016. *Arahan Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia*. Volume 10 No.1
- Narbuko, C., dan Achmadi, A. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nawawi, I. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja*. PT. Fajar Iterpratama Mandiri. Jakarta.
- Pradana, Ian (2022) *Analisis Peran KPH Dalam Pemantapan Kawasan Hutan Lindung Di Desa RannaloeKecamatanBungayaKabupatenGowa*. Skripsi tesis, Universitas Hasanuddin.
- Rivai, Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan.* Rajawali Pers. Jakarta.
- Ruhimat, Idin S. 2010. *Implementasi Kebijakan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7 No. 3 : 169-178.
- Sadam, dkk. 2018. *Strategi Peningkatan Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Walannae Di Sulawesi Selatan*. Jurnal Hutan Dan Masyarakat. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Supratman. 2007. *Desain Model Pembangunan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Jurnal Perennial Vol 5 (1) : 36-44. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Suryandari, EY., Alviya, I dan H. Prahasto. 2009. *Kajian Rancangan dan Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Laporan Hasil Penelitian Tahun 2008)*. Puslitsosek-Dephut. Bogor.
- _____. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta